

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Ulin Raya Banjarbaru diresmikan pada tanggal 23 Desember 2009 oleh Bapak Rudi Resnawan Walikota Banjarbaru saat itu. Pasar ini merupakan pasar tradisional rakyat yang bersifat terpadu di mana seluruh fasilitas pasar adalah aset Pemerintah Kota Banjarbaru yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Dinas Pengelola Pasar Ulin Raya di bawah Disperindagtamben (Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi) yang menangani tentang seluruh pedagang Pasar Ulin Raya baik pedagang toko, los sayur, los ikan, pedagang kaki lima (PKL) dan warung. Sedangkan untuk pengelolaan parkir di lakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak swasta.¹⁰⁹

Pasar Ulin Raya adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Banjarbaru yang terletak di Jalan A. Yani Km. 24 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang. Pasar Ulin Raya mempunyai luas \pm 2 Hektar dan jarak pasar dengan jalan raya \pm 100 meter. Pasar ini mempunyai 769 pedagang yang terbagi menjadi 362 pedagang toko, 118 pedagang los dan 293 PKL (Pedagang Kaki Lima). Ukuran bangunan tersebut terdiri dari 180 buah toko

¹⁰⁹ Dokumen/Arsip UPTD Pasar Ulin Raya.

berukuran 12m² (3x4m), 182 buah toko berukuran 6 m², 20 buah Los warung berukuran 6 m², 48 buah Los sayur berukuran 3 m², 50 buah los daging ikan segar berukuran 3 m², 98 PKL subuh, 101 PKL siang, 94 PKL pada malam hari.¹¹⁰

Jenis-jenis barang yang dijual di Pasar Ulin Raya Banjarbaru berupa benang, kain, pakaian jadi, bahan-bahan bangunan, bahan-bahan keperluan dapur, sayur, ikan, kue dan bahan kebutuhan lainnya. Aktifitas perdagangan di pasar Ulin Raya Kota Banjarbaru dimulai dari pukul 04.00 dan berakhir pada pukul 22.00 WITA. Khusus pedagang PKL buka dari pukul 04.00 sampai pukul 08.00 pagi. Kemudian pedagang toko buka dari pukul 08.00 pagi sampai dengan malam hari. Namun pada malam hari pedagang PKL kembali buka sampai dengan pukul 22.00 WITA. Pada hari Kamis, Sabtu dan Minggu merupakan hari pasar, karena pada hari tersebut cukup banyak pembeli yang datang untuk berbelanja.¹¹¹

Adapun jumlah pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan data dari Disperindagtamben Kota Banjarbaru adalah jumlah pasar atau toko modern dalam bentuk *hypermarket* adalah 26 buah yang didominasi oleh *Alfamart* dan dalam bentuk *supermarket/mall* terdapat 1 buah yaitu *Q mall*. Sedangkan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah baru ada 3 buah yaitu Pasar Ulin Raya, Pasar Bauntung dan Pasar Kelurahan. Selain pasar-pasar tersebut ada pula pasar tradisional swasta dan pasar kaget yang berada pada lingkungan sekitar atau berupa cikal bakal pasar yang jumlahnya mencapai 22 buah.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Dokumen/Arsip Disperindag Kota Banjarbaru.

2. Visi dan Misi Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya Banjarbaru

Untuk mewujudkan pelayanan pasar yang efektif dan efisien, maka terlebih dahulu perlu diketahui visi dari Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu terciptanya pasar yang indah dan nyaman.¹¹³

Sedangkan untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan serta penataan fasilitas dan utilitas pasar.
2. Pembinaan aktifitas penarikan retribusi terhadap pedagang Pasar Ulin Raya.
3. Pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis dan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pasar.
4. Koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan teknis kepada pedagang dan pengguna jasa dalam kawasan pasar.¹¹⁴

Berdasarkan visi dan misi di atas maka tugas utama dan tanggung jawab Dinas Pengelola Pasar adalah terciptanya Pasar Ulin Raya yang indah dan nyaman.¹¹⁵

3. Organisasi Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya dan tugas masing-masing bagian organisasi.

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas sedangkan kebutuhan akan terus-menerus bertambah tanpa batas. Oleh karena itu, usaha yang dapat

¹¹³ Dokumen/Arsip UPTD Pasar Ulin Raya.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut mendorong manusia untuk membagi tugas kerja dan tanggungjawab. Dengan pembagian tugas kerja, dan tanggung jawab ini maka akan terbentuk suatu kerjasama dan keterikatan dalam suatu organisasi.¹¹⁶

Adapun susunan organisasi yang ada disertai dengan uraian tugas dari unsur-unsur organisasi Dinas Pengelola Pasar (UPTD) Pasar Ulin Raya mengacu kepada Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2011 tentang uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pengelola Pasar Ulin Raya. Tugas-tugas dari Dinas Pengelola Pasar (UPTD) Ulin Raya Kota Banjarbaru guna pemberdayaan pasar tradisional adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan serta pengembangan pasar dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Ulin Raya

- a. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penataan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan serta pengembangan pasar.
- c. Melaksanakan pembinaan dan mengendalikan penyelenggaraan keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan pasar.
- d. Melaksanakan pembinaan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi sewa menyewa, pembukuan dan penerimaan serta teknis pemungutan
- e. Mengendalikan kegiatan pengelolaan urusan tata usaha

¹¹⁶ *Ibid.*

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.¹¹⁷

2. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan pengendalian secara teknis dan administrasi penerimaan retribusi, penerimaan sewa-menyewa, data dan pelaporan serta keuangan di lingkungan pasar.¹¹⁸

3. Sub Unit Pelaksana Retribusi/Pemungutan Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian pembukuan, pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi pasar, retribusi harian pedagang kaki lima.¹¹⁹

4. Sub Unit Pelaksana Perawatan dan Kebersihan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar ulin.¹²⁰

5. Sub Unit Pelaksana/Keamanan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.¹²¹

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

4. Peran dan Kendala Dinas Pengelola Pasar dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya di Tengah Maraknya Pasar modern.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara kepada responden yaitu Kepala Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ulin Raya Banjarbaru dan pegawai dinas pengelola tentang peran dinas pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern adalah sebagai berikut:

a. Responden I

Nama : Drs. Rudiansyah Azhar, M.M.

Alamat: Jl. Raga Buana No. 3 Rt. 44 Banjarmasin

Jabatan: Kepala Dinas Pengelola Pasar UPTD Ulin Raya

Menurut beliau sejarah awal berdirinya Pasar Ulin Raya adalah pasar yang mengakomodir pedagang yang ada di Pasar Kamaratih Swasta Landasan Ulin. Pasar Kamaratih tersebut sudah tidak layak untuk dijadikan pasar karena posisi dan tempatnya yang kurang nyaman. Sehingga akhirnya semua pedagang di Pasar Kamaratih tersebut direlokasikan ke tempat baru yaitu Pasar Ulin Raya Liang Anggang Banjarbaru.¹²²

Perkembangan Pasar Ulin Raya saat ini lebih maju dari pasar tradisional yang lain, karena dari segi luasnya lokasi dan banyaknya toko yang ukurannya beragam memungkinkan untuk menampung banyak pedagang. Sedangkan dari parkir yang luas memudahkan para pengunjung daripada pasar tradisional lain yang kadang sulit untuk memarkir kendaraan dengan nyaman. Sehingga tidak

¹²² Rudiansyah Azhar, Kepala Pengelola Pasar (UPTD) Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 27 Maret 2014.

menutup kemungkinan nantinya pasar ini akan mengarah ke pasar modern yang dikelola oleh pemerintah.¹²³

Rencana peningkatan pasar kepada yang lebih modern, maksudnya adalah pihak pengelola akan melihat perkembangan pasar terlebih dahulu, bagaimana kriteria pasar modern yang bisa diterapkan dan tetap harus dikelola oleh pemerintah. Karena kriteria untuk pasar modern yang dikelola oleh swasta sudah ada sedangkan untuk pasar modern yang dikelola oleh pemerintah belum ada, jadi untuk sementara masih sebagai pasar tradisional.¹²⁴

Maraknya pasar modern saat ini belum terlalu mempengaruhi Pasar Ulin Raya secara signifikan, baik dari pendapatan retribusi pasar maupun usaha para pedagang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pedagang yang ingin membuka usaha di Pasar Ulin Raya yang terus bertambah sehingga meningkatkan pendapatan retribusi pasar.¹²⁵

Adapun dari sisi ekonomi para pedagang juga meningkat. Misalnya saja, pedagang yang awalnya hanya punya satu toko kemudian sekarang punya dua toko karena usahanya tambah besar. Pedagang yang dulunya tidak punya mobil dan motor sekarang mampu untuk membeli mobil dan motor dibandingkan ketika mereka masih berdagang di pasar tradisional yang lama yaitu Pasar Kamaratih sebelum direlokasi ke Pasar Ulin Raya saat ini.¹²⁶

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, Banjarbaru, 4 April 2014.

¹²⁵ *Ibid.*, Banjarbaru, 27 Maret 2014.

¹²⁶ *Ibid.*

Dari segi jumlah toko yang ada juga terus meningkat, karena semua toko yang ada di pasar telah terisi penuh oleh pedagang. Sehingga pengelola pasar terus berupaya untuk menambah jumlah toko. Untuk PKL jumlahnya bertambah banyak dan mungkin ke depannya pihak pengelola akan terus meningkatkan fasilitas yang ada di Pasar Ulin Raya. Tentunya jika lokasi atau lahan yang ada bisa ditambah atau diperluas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya minat para pedagang yang ingin membuka usaha di Pasar Ulin Raya khususnya para PKL.¹²⁷

Peran ataupun upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional Ulin Raya di tengah maraknya pasar modern adalah pengelola berupaya menciptakan Pasar Ulin Raya yang indah dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan pasar tradisional saat ini fokusnya adalah menyediakan tempat usaha yang layak bagi para pedagang dengan mempermudah izin usaha dan mengelola pasar khususnya terkait keamanan dan ketertiban serta kebersihan pasar.¹²⁸

Adanya pedagang-pedagang yang masih belum dapat tempat (pedagang baru/pendatang) harus ditangani secara maksimal dan membantu pedagang dalam membikin surat administrasi keterangan usaha (SKU) sehingga mempermudah dalam hal mendapatkan modal di suatu bank atau pembiayaan yang terkait dengan keuangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Pasar Ulin Raya ini dapat

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.* Banjarbaru, 4 April 2014.

membantu pedagang dalam mengembangkan usahanya maupun masyarakat sekitar untuk mempermudah dalam memenuhi keperluan sehari-hari.¹²⁹

Berdasarkan ketetapan Perda, pemberlakuan tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Ukuran Luas Bangunan	Tarif Sewa Perbulan
1.	Toko 12 m ²	3 x 4 m	Rp. 252.000
2.	Toko 6 m ²	2 x 3 m	Rp. 120.000
3.	Los Sayur 5 m ²	2 x 2,5 m	Rp. 75.000
4.	Los Daging 5 m ²	2 x 2,5 m	Rp. 75.000
5.	Los Warung 12 m ²	3 x 4 m	Rp. 180.000
6.	Lapak PKL 2 M	1 x 2 m	Rp. 8.000

Sumber: Dokumen/Arsip UPTD Pasar Ulin Raya

Namun, pihak pengelola hanya memberlakukan sewa sebesar 50% sampai tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 126.000,- untuk toko 12 m², Rp. 60.000,- toko 6 m², Rp. 37.000,- los sayur 5 m², Rp. 37.000,- los ikan/daging, Rp. 90.000,- los warung 3x4 m² dan Rp. 4.000,- lapak PKL 1x2 m². Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban para pedagang. Sehingga nantinya siapapun pedagang yang ingin membuka usaha di Pasar Ulin Raya selain pedagang lama yang ada di Pasar Kamaratih bisa dengan mudah mendapatkan tempat usaha. Kemudian pada tahun 2013 melihat jumlah pedagang yang terus meningkat, pihak pengelola menaikkan sewa menjadi 75% dari ketetapan Perda..¹³⁰

Setelah pelayanan kepada para pedagang yang ada di pasar. Selanjutnya dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional, pengelola pasar berupaya untuk mengatasi masalah pasar tradisional yang identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau, serta kurangnya jaminan keamanan sehingga memberikan suasana

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

yang tidak nyaman dalam berbelanja yang perlu ditangani. Artinya masalah yang ada di pasar tradisional terkait dengan kebersihan pasar, keamanan dan ketertiban baik bagi para pembeli atau pengunjung maupun pedagang pasar. Oleh karena itu dalam hal ini pengelola pasar melalui Sub Unit Pemeliharaan Kebersihan dengan Sub Unit Keamanan dan Ketertiban yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut berupaya mengatasinya agar tercipta suasana pasar yang indah dan nyaman.¹³¹

Terkait masalah kebersihan pasar, karena pasar ini beroperasi hampir 24 jam maka kegiatan pembersihan atau pengumpulan sampah dilakukan 2 kali dalam sehari. Pada pagi hari di mulai pada pukul 06.00 – 10.00 WITA dan sore pada pukul 16.00 sampai dengan malam hari pukul 20.00 WITA. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menyapu sampah-sampah yang berserakan di sekitar area pasar dengan menggunakan sapu lidi dan serok, kemudian langsung dimasukkan ke dalam gerobak sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara.¹³²

Adapun untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban pasar, pengelola pasar memberikan tugas kepada pihak *security* (keamanan) yang ada di bagian Sub Unit keamanan dan ketertiban pasar yang kemudian dibantu oleh ketua persatuan pedagang. Masing-masing pedagang yang ada di Pasar Ulin Raya terdapat ketua persatuan atau asosiasi pedagang seperti pedagang toko, pedagang sayur, pedagang ikan dan pedagang kaki lima. Ini bertujuan untuk memudahkan pihak pengelola dalam pengawasan pasar karena di pasar hanya ada dua orang

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

keamanan. Kemudian ketua persatuan pedagang tersebut diberikan kepercayaan dalam mengkoordinasikan keamanan di tempatnya masing-masing termasuk apabila ada pedagang yang mau masuk untuk berjualan.¹³³

Khusus untuk tempat/los pedagang di Pasar Ulin Raya dibedakan sesuai jenis usaha atau dagangan yang ingin dibuka. Apabila jumlah pedagang di suatu persatuan sudah penuh, maka pedagang lain atau yang baru tidak bisa masuk. Misalnya pedagang ayam yang telah ditetapkan berjumlah 30 orang, kemudian ada pedagang lain yang ingin masuk ke persatuan pedagang ayam maka harus mendapat persetujuan atau izin ketua persatuan atau asosiasi pedagang ayam begitu pula dengan pedagang yang lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban antar pedagang. Sedangkan untuk keamanan pengunjung atau pembeli yang ada di pasar, pengelola menyiapkan dua orang keamanan yang diperintahkan mengawasi pasar dan kepala dinas serta para pegawai juga ikut turun ke lapangan untuk mengontrol keamanan pasar.¹³⁴

Menghadapi persaingan di tengah maraknya pasar modern, pihak pengelola menilai Pasar Ulin Raya masih memiliki keunggulan. Selain dari kondisi pasar yang lebih baik dari pasar tradisional pada umumnya, kebutuhan sebagian besar masyarakat ada di pasar tersebut. Sedangkan dari segi harga, di pasar ini juga lebih murah di bandingkan pasar modern. Karena di pasar modern untuk menggaji para karyawannya mengambil dari keuntungan penjualan.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

Sedangkan pada Pasar Ulin Raya semua fasilitas disediakan oleh pemerintah dan tidak memerlukan banyak karyawan yang akan digaji.¹³⁵

Meskipun demikian, sebagai antisipasi atau strategi dalam persaingan ke depan, pihak pengelola akan terus berupaya meningkatkan pelayanan pasar ini diantaranya dengan menambah jumlah toko/los, memberikan kemudahan izin usaha, memberikan kebebasan para pedagang untuk memilih usaha, dan berusaha melengkapi jenis barang-barang yang dijual di Pasar Ulin Raya dengan memberikan kesempatan kepada para pedagang lama/baru yang ingin membuka toko elektronik, alat-alat kendaraan dan lain-lain yang pada dasarnya belum ada sehingga nantinya semua barang yang dicari konsumen tersedia di Pasar Ulin Raya.¹³⁶

Terciptanya pasar tradisional yang indah dan nyaman tentunya harapan bagi setiap orang baik pembeli maupun para pelaku usaha di dalamnya. Selain sebagai penunjang kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah, hal itu bisa menambah minat pengunjung atau pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional. Sehingga pedagang pun mampu menambah pendapatannya, apalagi di tengah persaingan dengan pasar modern. Namun pada kenyataannya masalah yang ada pada pasar tradisional tidak pernah lepas atau sering kali terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban serta kebersihannya berbeda dengan pasar modern yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjungnya.¹³⁷

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Menurut beliau, peran pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional khususnya dalam mewujudkan kenyamanan pasar yang menjadi kendala yaitu terkait masalah kebersihan lingkungan pasar. Meskipun pihak pengelola melalui petugas kebersihan sudah melakukan pembersihan dan pengumpulan sampah, setelah beberapa saat kemudian tidak menutup kemungkinan tempat yang telah dibersihkan akan kembali kotor. Selain sampah yang ditimbulkan oleh pedagang khususnya pedagang kaki lima, banyaknya pembeli atau pengunjung yang keluar masuk berbelanja di pasar juga menyebabkan masalah kebersihan pasar sulit di atasi. Sedangkan untuk keamanan dan ketertiban pasar telah teratasi dengan adanya pihak keamanan pasar dan telah dibentuknya asosiasi pedagang pasar.¹³⁸

b. Responden II

Nama : Asdillah

Alamat : Banjarbaru

Jabatan : Subag Lapangan UPTD Pasar Ulin Raya

Wawancara yang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan keamanan dan ketertiban pedagang. Menurut beliau, untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban pasar selain adanya keamanan pasar yang ada di bagian Sub Unit Keamanan dan Ketertiban Pasar, dibentuk pula persatuan atau asosiasi pedagang pasar. Hal ini bertujuan untuk mengatur keberadaan pedagang yang ada di Pasar Ulin Raya. Hal ini dikarenakan sebelumnya pernah terjadi masalah terkait ketertiban pedagang. Ada pedagang ayam yang masuk tanpa adanya persetujuan

¹³⁸ *Ibid.*

ketua asosiasi pedagang. Pedagang tersebut berjualan di los lain yang bukan merupakan tempat los untuk berdagang ayam. Padahal untuk los pedagang ayam telah ditentukan dan parahnya lagi pedagang tersebut menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah dari pedagang lain.¹³⁹

Setelah diselidiki ternyata pedagang tersebut awalnya meminta izin kepada pengelola bukan untuk menjual ayam, melainkan menjual sembako. Akhirnya setelah mendapat laporan dari pedagang lain yang merasa dirugikan, pihak pengelola pun terpaksa menutup usaha pedagang tersebut dan mengembalikan sisa uang sewa yang telah dibayar. Oleh karena itu, guna menjaga ketertiban para pedagang inilah pihak pengelola pasar juga melibatkan persatuan antar pedagang itu sendiri.¹⁴⁰

c. Responden III

Nama : Erni Yusnita

Alamat : Banjarbaru

Jabatan : Pelaksana Administrasi Pasar Ulin Raya

Wawancara yang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Pasar Ulin Raya. Menurut beliau kendala yang dihadapi berasal dari pedagang, yaitu sulitnya mengatur sebagian pedagang untuk masuk ke dalam lokasi pasar yang telah ditentukan atau disediakan oleh pemerintah khususnya pasar-pasar kaget yang ada di sekitar Pasar Ulin Raya. Kadang pedagang lebih memilih membuka usahanya sendiri di tempat-tempat

¹³⁹ Asdillah, Subag Lapangan Pengelola Pasar (UPTD) Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 3 April 2014.

¹⁴⁰ *Ibid.*

umum atau pasar swasta yang mungkin lebih dekat dengan konsumen meskipun kondisinya tidak layak dan mengganggu fasilitas umum.¹⁴¹

Selain itu, masih adanya izin pihak swasta untuk membuka pasar kaget yang belum dicabut menyebabkan sulitnya merelokasikan pedagang agar pindah ke tempat yang layak dan tidak mengganggu fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah serta berpindahnya pembuat kebijakan ke daerah lain, di mana walikota yang terdahulu sekarang menjabat di provinsi sehingga kebijakan yang terdahulu belum terselesaikan.¹⁴²

Selain melakukan wawancara kepada responden, pada penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada informan yaitu pedagang dan pembeli terkait permasalahan yang penulis teliti. Pemilihan informan di sini penulis lakukan terhadap tiga orang pedagang toko yaitu pedagang sembako, pedagang perabot rumah tangga dan pedagang pakaian/baju serta tiga orang pembeli.

a. Informan I

Nama : Sayyidah
Alamat : Landasan Ulin
Pekerjaan : Pedagang sembako

Menurutnya, alasan membuka usaha sembako di Pasar Ulin Raya karena ingin menambah pengalaman dalam berdagang, di mana sebelumnya hanya sebagai seorang petani. Memilih pasar Ulin Raya sebagai tempat usaha karena

¹⁴¹ Erni Yusnita, Pelaksana Administrasi UPTD Pasar Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 3 April 2014.

¹⁴² *Ibid.*

pada pasar ini bangunannya masih baru dan nyaman sedangkan tempat lain bangunannya tidak seperti yang ada di Pasar Ulin Raya.¹⁴³

Beliau menjalani usaha ini sekitar 3 tahun. Awalnya berjualan hanya dengan membuka satu buah toko, setelah mengalami peningkatan usaha beliau memutuskan untuk membuka satu buah toko lagi. Mengenai maraknya pasar modern terhadap perkembangan usahanya belum terlalu terasa ada pengaruhnya. Karena usahanya sendiri masih terbilang baru dan pengalamannya dalam berdagang masih sedikit. Meskipun demikian, menurut beliau, sepiunya pelanggan akhir-akhir ini mungkin saja ada sebagian pelanggan yang berpindah ke pasar modern. Karena pasar modern menawarkan diskon, pelayanan yang baik, kenyamanan berbelanja dan sebagainya. Berbeda dengan pasar tradisional di mana harga yang ditawarkan relatif normal dan tergantung strategi penjualnya sendiri dalam menarik pelanggan.¹⁴⁴

Adapun peran pengelola pasar menurut beliau dalam hal untuk perkembangan pasar cukup baik, hal ini berkaitan dengan tersedianya tempat yang nyaman bagi pedagang dan pengurusan izinnya yang dipermudah. Harapannya sendiri terhadap pengelola pasar yaitu pengaturan dan pengawasan bagi setiap pedagang khususnya pedagang kaki lima perlu diperbaiki. Pada sore sampai malam hari pedagang kaki lima yang menduduki los di depan pasar cukup mempengaruhi pendapatan pedagang toko karena para pembeli lebih memilih untuk berbelanja barang di depan pasar yang di tempati oleh PKL dibandingkan

¹⁴³ Sayyidah, Pedagang Sembako Pasar Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 10 April 2014.

¹⁴⁴ *Ibid.*

masuk ke dalam toko. Apalagi di los pedagang kaki lima tersebut memiliki barang dagangan yang sama seperti yang dijual pada pedagang toko.¹⁴⁵

Oleh sebab itu, menurutnya pedagang kaki lima harusnya dikurangi atau bahkan dikhususkan di tempat lain. Tokonya yang dulu bisa buka pada malam hari sekarang sepi pembeli akibat banyaknya pedagang kaki lima tersebut. Jadi selain dari pengaruh pasar modern, pengaturan terhadap pedagang khususnya PKL perlu dievaluasi oleh pengelola pasar agar pedagang lain dalam hal ini pedagang toko tetap banyak pembelinya.¹⁴⁶

b. Informan II

Nama : Kholid

Alamat : Landasan Ulin

Pekerjaan : Pedagang perabot rumah tangga

Menurutnya, ia membuka usaha toko barang perabot rumah tangga sejak awal Pasar Ulin Raya di resmikan dan merupakan pedagang pindahan atau relokasi dari pasar lama yaitu Pasar Kamaratih. Alasan membuka usaha di Pasar Ulin Raya selain dari adanya relokasi dan rekomendasi pemerintah untuk pindah tempat juga kondisi pasarnya yang nyaman daripada pasar sebelumnya. Pendapatan usahanya di Pasar Ulin Raya juga meningkat, karena sekarang bisa mempunyai dua toko.¹⁴⁷

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Kholid, Pedagang Perabot Rumah Tangga Pasar Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 10 April 2014.

Adapun pengaruh pasar modern terhadap usahanya sekarang mungkin ada karena melihat berkurangnya para pembeli. Sehingga secara otomatis pasar menjadi terbagi dan pembeli mempunyai banyak pilihan dalam berbelanja. Belum lagi persaingan dengan pasar-pasar tradisional swasta yang ada di sekitar Pasar Ulin Raya. Padahal rencananya, sebelum pedagang direlokasikan, pemerintah akan menutup semua pasar tradisional atau pasar-pasar kaget yang tidak layak dan mengganggu fasilitas umum yang dikelola oleh swasta. Namun menurut beliau, sekarang masih banyak beroperasi pasar-pasar yang dikelola oleh swasta, sehingga mempengaruhi pendapatannya di Pasar Ulin Raya.¹⁴⁸

Harapan ke depan adalah agar perkembangan usahanya bisa meningkat dan dapat memperoleh tambahan modal, karena untuk usaha toko perabot rumah tangga menurutnya memerlukan modal yang tidak sedikit. Adapun terhadap peran pihak pengelola sudah baik khususnya dalam menyediakan tempat usaha yang nyaman dan diharapkan kepada pihak pengelola pasar agar dapat mengurangi pedagang PKL yang berjualan di Pasar Ulin Raya yang jumlahnya terus meningkat.¹⁴⁹

c. Informan III

Nama : Zainah

Alamat : Landasan Ulin

Pekerjaan : Pedagang pakaian

Menurut beliau, sebelum menjadi seorang pedagang pakaian, beliau mencoba berbagai macam usaha. Mulai dari pedagang sayur, usaha warung nasi,

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

pedagang sembako, pedagang perabot rumah tangga, hingga sekarang ketika di relokasi dari Pasar Kamaratih ke Pasar Ulin Raya beralih lagi menjadi pedagang pakaian.¹⁵⁰

Selain karena adanya relokasi dari pemerintah, alasan beliau membuka usaha di Pasar Ulin Raya adalah tempat atau tokonya yang lumayan besar dan jalan masuk keluar pasar cukup lebar. Jadi membuka usaha toko pakaian dimulainya sejak awal diresmikannya Pasar Ulin Raya oleh pemerintah. Sejak beliau pindah di Pasar Ulin Raya dan membuka toko pakaian sisi ekonominya mengalami perubahan. Hal ini diakuinya ketika dulu masih berdagang di pasar yang lama punya pinjaman atau utang untuk modal usaha. Namun setelah pindah dan membuka usaha toko pakaian di Pasar Ulin Raya pendapatannya mengalami peningkatan. Walaupun sedikit, menurutnya, dari pendapatan usaha yang diperoleh di Pasar Ulin Raya sekarang ia mampu membayar dan melunasi semua pinjaman usaha, sehingga ia sekarang telah mempunyai modal sendiri tanpa modal pinjaman dari orang lain.¹⁵¹

Adapun untuk perkembangan toko pakaiannya saat ini mengalami sedikit penurunan. Karena dulunya ketika pasar masih ramai oleh pembeli, untuk satu hari beliau dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-. Akan tetapi, melihat kondisi pasar yang sekarang sepi pembeli pendapatannya pun menurun. Penghasilan per hari Rp. 200.000,- saja kadang sulit diperoleh. Awalnya beliau buka toko dari pagi sampai pada malam hari untuk

¹⁵⁰ Zainah, Pedagang Pakaian Pasar Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 10 April 2014.

¹⁵¹ *Ibid.*

menambah penghasilannya, tetapi berkurangnya pembeli memaksa beliau hanya buka sampai pada sore hari.¹⁵²

Ketika ditanya mengenai pengaruh maraknya pasar modern terhadap pendapatan usahanya di Pasar Ulin Raya, beliau menjawab pengaruhnya sangat besar. Seperti pada pedagang pakaian eceran mereka lebih memilih membeli pakaian di pasar modern. Walaupun tidak bisa membeli barang dengan utang, tetapi harganya lebih murah dibandingkan ketika membeli barang pada pedagang eceran dengan harga yang lebih mahal dengan pembayaran utang. Belum lagi toko-toko modern yang sekarang juga mulai banyak yang mampu memberikan harga-harga diskon dengan kualitas bagus juga mempengaruhi pembeli di toko pakaiannya.¹⁵³

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pengelola pasar adalah sebatas memberikan tempat usaha yang layak dan pembayaran retribusi yang murah. Selain maraknya pasar modern yang mempengaruhi pendapatan usahanya, menurutnya pedagang PKL yang terus bertambah di Pasar Ulin Raya dan pasar-pasar tumpah yang masih buka di dekat Pasar Ulin Raya juga ikut berpengaruh terhadap usaha toko pakaiannya. Padahal sebelumnya pasar-pasar kaget ini sudah seharusnya ditutup oleh pemerintah.¹⁵⁴

Harapan beliau terhadap perkembangan dan kemajuan usahanya di Pasar Ulin Raya ini adalah agar pengelola pasar lebih mengatur keberadaan pedagang PKL dan hendaknya jumlah PKL dikurangi. Selain menyebabkan kondisi pasar

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

menjadi kotor akibat sampah dari sisa penjualan, adanya pedagang PKL yang membuka los di depan Pasar Ulin Raya menjadikan pembeli enggan masuk berbelanja kepada pedagang toko. Menurutnya pedagang toko pun juga memiliki hak agar perkembangan usahanya diperhatikan. Karena kalau penjualan tidak laku, pedagang tetap berkewajiban untuk membayar sewa dan belum lagi untuk biaya kehidupan sehari-hari.¹⁵⁵

d. Informan IV

Nama : Abdul Basir, Syarkani, dan Risti (pembeli)

Alamat : Landasan Ulin

Pekerjaan : TNI, wiraswasta, dan ibu rumah tangga

Menurut mereka, pembeli sering berbelanja di Pasar Ulin Raya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat yang berada di daerah Landasan Ulin. Selain karena letak pasar yang dekat dengan tempat tinggal, kondisi pasarnya pun nyaman dibandingkan pasar tradisional yang lain, barang yang tersedia cukup lengkap dan harganya relatif murah. Mengenai peran pihak pengelola para pembeli kurang mengetahui. Adapun harapan dari para pembeli adalah agar keamanan dan kenyamanan pasar agar selalu tetap terjaga dan terus ditingkatkan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Abdul Nasir (TNI), Syarkani (wiraswasta), Risti (ibu rumah tangga), Pembeli Pasar Ulin Raya, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 13 April 2014.

B. Analisis

Pada pembahasan ini penulis menganalisis data dengan membagi ke dalam tiga bagian pembahasan, yaitu peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya di tengah maraknya pasar modern dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya di tengah maraknya pasar modern serta peran pemerintah tersebut menurut ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian berkenaan dengan masalah yang penulis teliti di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen diperoleh sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Tengah Maraknya Pasar Modern (Studi pada Pasar Ulin Raya)

Pasar dalam pengertian di sini adalah daerah (lingkungan) tempat melakukan berbagai interaksi/kegiatan transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli secara langsung di mana sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dalam memenuhi berbagai keperluan masyarakat.

Pasar tradisional sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli secara langsung, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik, yang jelas konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Apalagi di tengah

maraknya pasar modern yang kini menjadi pesaing pelaku usaha di pasar tradisional yang menyebabkan sebagian pembelinya beralih ke pasar modern.

Sebagai wadah (lembaga) pemerintah peran Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya di tengah maraknya pasar modern adalah menciptakan Pasar Ulin Raya yang indah dan nyaman. Peran Dinas Pengelola dalam pemberdayaan pasar dengan memberikan pelayanan dan pengelolaan secara maksimal merupakan suatu hal yang dapat membantu para pedagang pasar tradisional.

Adapun upaya yang dilakukan adalah menyediakan tempat usaha yang layak dan fasilitas pasar bagi para pedagang, mengelola pasar khususnya terkait keamanan dan ketertiban serta kebersihan pasar, memberikan kemudahan pelayanan izin usaha dan sewa yang murah kepada pedagang di bawah ketetapan Perda, meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pasar, dan membentuk asosiasi pedagang pasar.

Berkenaan dengan peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ulin Raya terkait penyediaan tempat usaha yang layak dan fasilitas pasar bagi para pedagang, meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pasar. Peran di sini dapat dilihat sebagai *fasilitator*, yakni dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan dan memperlancar kegiatan usaha di pasar tradisional. Tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut dengan kuantitas dan kualitas yang memadai akan mendorong peningkatan mobilitas

sosial, meningkatkan produktivitas, memperlancar arus manusia, barang, jasa, dan informasi serta efisiensi dalam semua sektor dunia usaha.

Dengan memberikan pelayanan izin usaha yang mudah dan sewa yang murah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pedagang untuk membuka usaha di Pasar Ulin Raya. Sehingga pasar tradisional tetap menjadi tempat yang relatif lebih mudah dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah atau pelaku usaha kecil yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah.

Meskipun pemerintah dalam menjalankan fungsinya beroperasi dengan mewajibkan pedagang membayar pajak/sewa dan karena kekuasaannya yang bersifat memaksa, pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi yang tidak akan mungkin terjadi dalam pertukaran sukarela. Namun dalam hal ini tentunya telah disesuaikan dengan kondisi sebagian besar pedagang pasar tradisional terutama yang bermodal kecil daripada pelaku usaha di pasar modern. Sehingga dengan adanya paksaan tersebut tidak mengurangi pendapatan dari orang-orang yang dikenai pajak atau sewa tersebut. Peran dalam hal tersebut dapat dilihat sebagai *motivator*, yaitu memberikan dorongan bagi para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar tradisional, sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dalam menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Selanjutnya upaya pengelolaan terkait keamanan dan ketertiban pasar serta dengan membentuk asosiasi pedagang pasar. Di mana peran yang dilakukan di sini adalah sebagai *regulatif* (pengatur), yakni menyusun, menetapkan dan menegakkan berbagai peraturan dalam lapangan perekonomian. Pada intinya

dimaksudkan untuk melindungi, menjaga dan memaksimalkan para pelaku usaha di pasar tradisional dan fasilitas yang terkait dengan kepentingan publik agar bermanfaat secara maksimal.

Maraknya pasar modern saat ini menurut pengelola pasar belum terlalu mempengaruhi Pasar Ulin Raya secara signifikan, baik dari pendapatan retribusi pasar maupun usaha para pedagang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pedagang yang ingin membuka usaha di Pasar Ulin Raya yang terus bertambah sehingga meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan dari sisi ekonomi para pedagang juga mengalami peningkatan dalam hal usahanya bertambah besar.

Sedangkan menurut para pedagang sendiri khususnya pedagang pasar/toko mengatakan maraknya pasar modern cukup mempengaruhi pendapatan usaha dagang mereka. Pasar modern yang mengutamakan pelayanan yang baik, bangunannya bagus, dan tempat yang nyaman, serta sarana lainnya menjadikan pembeli di pasar tradisional berkurang. Oleh karena itu, untuk ke depan pihak pengelola tetap harus mengantisipasinya karena di zaman yang segalanya serba global, persaingan usaha akan terus bertambah dan peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi masyarakat pada pasar tradisional khususnya merupakan salah satu kunci menuju masyarakat yang lebih makmur.

Pernyataan berbeda dari pihak pengelola dan pedagang pasar terhadap pengaruh maraknya pasar modern terhadap pasar Ulin Raya, menurut penulis, karena dalam hal ini pihak pengelola tidak memperoleh pendapatan dari retribusi banyaknya jumlah pengunjung pasar tetapi memperoleh pendapatan dari retribusi jumlah pedagang, karena retribusi jumlah pengunjung atau parkir yang ada di

Pasar Tradisional Ulin Raya dikelola oleh pihak swasta. Sementara bagi pedagang berkurangnya jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar Ulin Raya sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang. Sehingga untuk menambah pendapatan retribusi pasar pihak pengelola terus menambah jumlah pedagang yang masuk ke pasar.

Selain pengaruh yang ditimbulkan oleh maraknya pasar modern dalam persaingan usaha, hal lain yang terjadi di Pasar Tradisional Ulin Raya adalah adanya persaingan antara sesama pedagang kecil yaitu antara pedagang pasar/toko dan pedagang PKL yang jumlahnya terus bertambah. Keberadaan PKL di sekitar pasar hendaknya diperhatikan dan dibina agar tidak mengganggu para pedagang pasar. Karena banyaknya PKL yang berjualan, menutupi bagian depan dan jalan masuk ke pasar yang menjadikan bagian luar pasar tradisional tampak kumuh dan semrawut.

Tidak hanya di Pasar Ulin Raya, kebanyakan pasar tradisional lain kondisi seperti ini dibiarkan terus terjadi tanpa solusi. Akibatnya para pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar yang pada akhirnya keadaan di dalam pasar menjadi sepi pengunjung. Sebaliknya di luar pasar keadaannya padat seperti layaknya pasar tumpah. Belum lagi persaingan dengan pasar tradisional yang dikelola oleh swasta serta pasar-pasar kaget yang ada di sekitar Pasar Ulin Raya. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pengelola pasar di sini kembali diperlukan sebagai peran *regulatif* (pengatur) yakni peran menyusun, menetapkan, dan menegakkan berbagai peraturan dalam lapangan perekonomian yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat.

Peraturan-peraturan tersebut pada intinya juga harus mampu berperan dalam mewedahi, menjembatani dan menghubungkan semua aspirasi para pedagang atau dalam hal ini adanya peran sebagai *mediator* sangat diperlukan, sehingga tanpa ada yang merasa dirugikan dan pengelola pasar juga harus menata keberadaan para pedagang pasar secara teratur agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban antar sesama pedagang. Karena dalam hal ini persaingan tidak hanya terjadi antara pedagang besar melawan pedagang kecil, melainkan juga antara pedagang yang besar dengan yang besar, serta antara sesama pedagang kecil.

Di tengah persaingan yang begitu ketat, pasar tradisional diharapkan terus berbenah diri. Setidaknya hal yang patut diperhatikan, yakni para pedagang harus selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar, harus berdagang secara teratur/tidak semrawut, dan harus mau bersaing dalam hal harga.

Kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar diharapkan mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern. Sebab, dengan kondisi pasar yang bersih, para pembeli akan merasa nyaman dan senang saat berbelanja. Selain itu, kebersihan yang tetap terjaga dengan baik juga akan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat di pasar tradisional. Di samping itu, pengelola pasar dan para pedagangnya juga harus mau bekerja sama. Apalagi pasar tradisional Ulin Raya yang tempatnya luas dan jumlah pedagangnya yang banyak.

Mengenai masalah kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja, sebenarnya Pasar Ulin Raya memiliki kelebihan daripada pasar tradisional lain

dan untuk ke depan harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Dalam hal lain, menurut penulis terdapat faktor lain yang ikut mempengaruhi pembeli untuk berbelanja ke tempat lain misalnya saja dari segi harga, mungkin saja harga di pasar lain ada yang lebih murah dari harga di Pasar Ulin Raya.

Oleh karena itu, para pedagang juga harus mempunyai strategi dalam penjualan agar mampu bersaing dalam hal harga. Dengan kata lain, pedagang harus menjual barang dagangannya lebih murah dari pedagang di tempat lain. Contohnya, kalau harga barang dari produsen Rp 100,- kemudian di tempat lain dijual Rp 150,- pedagang di Pasar Ulin Raya menjual dengan harga Rp 125,- walaupun untungnya sedikit yang penting pelanggan tetap memilih berbelanja di Pasar Ulin Raya.

Menurut penulis, hal tersebut merupakan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Sehingga, para pedagang pasar tradisional tidak akan ditinggalkan konsumen. Artinya, pasar tradisional memang harus terus berbenah diri.

Untuk pemerintah dan pengelola pasar harus mampu dalam menata dan memberdayakan pasar tradisional. Pemerintah harus menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan revitalisasi dan regulasi pada pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang dipasang sangat sederhana dan menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh,

kotor serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah.

Adanya Pasar Ulin Raya ini diharapkan dapat menjadikan gambaran pasar tradisional seperti di atas berubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Apalagi Pasar Ulin Raya yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih baik sehingga nantinya bisa menjadi contoh bagi pasar tradisional lain. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Menurut penulis dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional, pemerintah melalui Lembaga Dinas Pengelola Pasar hanya melakukan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar seperti pembenahan tata letak, pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar, peningkatan kualitas konstruksi, pembenahan sistem keamanan dan ketertiban, serta pembenahan sistem penanganan sampah atau kebersihan.

Adapun untuk menarik minat para pedagang dalam membuka usaha di Pasar Ulin Raya, pengelola memberikan kemudahan izin usaha dan memberikan sewa yang murah untuk mengurangi beban para pedagang. Sedangkan berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi pedagang pasar seperti pembinaan disiplin pedagang dan pembeli, bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli, peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli belum dilakukan. Artinya peran dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya pedagang yang ada di pasar tradisional belum dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar. Sehingga perkembangan

usaha pedagang pasar tradisional tergantung dari usaha atau manajemen dari masing-masing pedagang itu sendiri. Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern yang memuat tentang upaya melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pedagang telah disahkan. Tetapi hal tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemkab/Pemkot dan Dinas Pengelola Pasar.

Revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, baru sebatas fisik bangunan pasar, revitalisasi terhadap pengelolaan pasar belum banyak dilakukan. Padahal perbaikan terhadap manajemen pasar menjadi bagian penting untuk mendorong profesionalisasi guna pemberdayaan pasar dan meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik dan profesional diharapkan dapat memberdayakan pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern, dan meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Selain peran pengelola pasar, peran dan dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern sangat diperlukan, agar stabilitas ekonomi dapat berjalan dengan baik dan masing-masing pelaku ekonomi kecil di pasar tradisional dapat terus mengembangkan usahanya. Selain itu, peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional yang tidak kalah penting adalah diharapkan mampu mengatur keberadaan pedagang pasar tradisional agar tertata dengan baik, sehingga tidak selalu terkesan

pasar tradisional sebagai pasar yang kumuh, kotor, bau dan mengganggu fasilitas umum.

Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut akan nampak sia-sia jika tidak didukung sejumlah faktor-faktor relevan antara lain faktor ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta inovasi untuk menghadapi persaingan global dan tentunya peran serta dari pemerintah daerah itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Pengelola Pasar dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya di Tengah Maraknya Pasar Modern.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha yang menyebabkan maraknya jumlah pasar dan pedagang. Tentunya peran pemerintah melalui Lembaga Dinas Pengelola Pasar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ulin Raya dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Ulin Raya tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Upaya untuk mewujudkan kenyamanan pasar tradisional yang terkendala masalah kebersihan.

Seperti yang diketahui pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, kotor dan bau sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Meskipun pihak pengelola melalui petugas kebersihan sudah berupaya melakukan pembersihan dan pengumpulan sampah, setelah beberapa saat kemudian tidak menutup kemungkinan tempat yang telah dibersihkan akan kotor kembali. Selain sampah yang ditimbulkan oleh pedagang khususnya pedagang kaki lima,

banyaknya pembeli atau pengunjung yang keluar masuk berbelanja di pasar juga menyebabkan masalah kebersihan pasar sulit diatasi.

Upaya dari pihak pengelola dapat dilakukan misalnya dengan memperbanyak jumlah tempat sampah di lingkungan pasar, memaksimalkan dan mengerahkan seluruh tenaga kerja secara bersama-sama dalam menangani sampah di lingkungan pasar, dan memberikan himbauan berupa tulisan-tulisan berkenaan dengan pentingnya menjaga kebersihan pasar.

Pemerintah daerah sendiri hendaknya juga dapat mengadakan program untuk membentuk pasar tradisional yang sehat dan bagi pasar-pasar tradisional yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan bisa memperoleh penghargaan. Melihat kondisi Pasar Ulin Raya yang sudah cukup bagus dan nyaman untuk ukuran sebuah pasar tradisional. Jadi untuk ke depannya pihak pengelola dan pelaku usaha di pasar tradisional harus mampu menjaga dan memelihara kebersihan serta berbagai fasilitas pasar yang telah tersedia secara berkala.

b. Upaya pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional terkait masalah pedagang.

Sulitnya mengatur para pedagang untuk masuk ke dalam lokasi pasar yang telah ditentukan atau disediakan oleh pemerintah. Kadang pedagang lebih memilih membuka usahanya sendiri di tempat-tempat umum atau pasar swasta yang mungkin lebih dekat dengan konsumen meskipun kondisinya tidak layak dan mengganggu fasilitas umum.

Selain itu, masih adanya izin pihak swasta yang membuka pasar tumpah (kaget) yang belum dicabut menyebabkan sulitnya merelokasikan pedagang agar

pindah ke tempat yang layak dan tidak mengganggu fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah serta berpindahnya sistem pemerintahan daerah, di mana walikota yang terdahulu sekarang menjabat di provinsi sehingga kebijakan tentang pengaturan kebijakan pasar tradisional belum terselesaikan. Sehingga keinginan dari pedagang Pasar Ulin Raya untuk menertibkan pedagang pasar swasta atau pasar kaget yang ada di sekitar Pasar Ulin Raya tidak bisa dilakukan.

Menurut penulis, hal tersebut terjadi mungkin karena adanya kelemahan pemerintah. Pemerintah seringkali belum berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat.

Kendala lainnya menurut penulis adalah pasar tradisional lebih sebagai penghasil pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar kepada Dinas Pengelola Pasar, daripada penekanan pada pemberdayaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan pedagang pasar. Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para Kepala Dinas Pengelola Pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya. Kemudian pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti lorong-lorong pasar yang seharusnya dibiarkan tetap kosong tanpa pedagang agar para pengunjung tetap nyaman berlalu lalang. Pada akhirnya masalah ini menjadi salah satu sebab munculnya stigma buruk yang melekat pada pasar tradisional sehingga tidak menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat konsumen.

Sebenarnya kondisi ini berujung pada berkurangnya jumlah pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Pembinaan pasar tradisional yang ideal adalah mewujudkan terjadinya keseimbangan antara peran pasar sebagai penghasil pendapatan asli daerah dan sebagai penyedia fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk melakukan jual beli dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang.

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Tengah Maraknya Pasar Modern Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam peran pemerintah melalui pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai bentuk nyata dari upaya untuk mengurus kepentingan umat.

Peran pemerintah berupa peran *fasilitator*, *motivator* dan *regulatif* yang telah dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar serta adanya peran sebagai *mediator* yang harus dilakukan, diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan peritel kelas bawah karena jumlahnya yang mayoritas di tengah maraknya pasar modern yang menjadi pesaingnya. Islam memperkenankan pemerintah untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional.

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبو الأشهب, عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه

و سلم : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة) (رواه البخاري)¹⁵⁷

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Abu Al-Ashab dari Al-Hasan sesungguhnya Ubaidillah bin Ziad menjenguk Ma'qil bin Yasar dalam sakit yang menyebabkannya mati. Ma'qil berkata, menceritakan hadis yang kudengar dari Rasulullah SAW aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang dikuasakan Allah untuk memelihara kemaslahatan rakyat, lalu ia tidak menasihati mereka, maka hamba itu tidak akan menjumpai harumnya bau syurga".* (HR. Al-Bukhari).

Dalam Islam negara atau pemerintah juga berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang ataupun dari negara lain khususnya terkait persaingan antara pedagang besar dan pedagang kecil. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Walaupun bagi pemerintah, mencari keseimbangan antara yang besar dan yang kecil ini memang tidak mudah. Oleh karena itu, upaya tersebut dapat tercapai apabila pembangunan dan pemberdayaan ekonomi memiliki landasan-landasan yang penting yang harus dilakukan antara lain landasan filosofis, etika dan moral, ekonomi dan sosial.

Landasan filosofis di sini berupa tuntutan ilahiah untuk mencukupi, mencari dan mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan serta peran sebagai khilafah yakni sebagai wakil tuhan di muka bumi. Landasan etika dan moral berkaitan dengan cara berekonomi yang diajarkan Islam bahwa hal-hal yang baik diperbolehkan dan melarang hal-hal yang buruk. Landasan ekonomi dan sosial dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu terletak pada keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang

¹⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Al-Bukhari, *loc. cit.*,

dilandasi oleh kesempatan kerja bagi masyarakat di pasar tradisional dan adanya landasan sosial untuk menekankan pentingnya solidaritas di kalangan umat Islam dan memperkecil kesenjangan distribusi kekayaan.

Selain itu, berkaitan dengan pentingnya regulasi/pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu dalam mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern serta para pelaku usaha di dalamnya, tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh *diskriminatif*. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang pasar/toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha tetapi perlu ada aturan yang mengatur semuanya agar masing-masing tidak merasa haknya dirugikan. Dalam sebuah hadi>s\ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو
يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّ
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ
يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا (رواه مسلم)¹⁵⁸

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami bahwa Sofyan bin Uyainah menceritakan yang bersumber dari Amr (yang bernama Ibnu Dinar) dari Amru Bin Aus dari Abdullah bin Amru, Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan, telah sampai hadis Nabi SAW dan dalam riwayat Zuhair beliau berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang (pemimpin) yang adil itu di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi kanan Dzat Yang Maha Pemurah, Maha Mulia lagi Maha Agung. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap keputusan (hukum), terhadap keluarga dan terhadap kekuasaan yang diberikan pada mereka”. (HR. Muslim)

¹⁵⁸ Abu Husein Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, *Shahih Muslim*, op. cit., h. 149-150.

Terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional seperti masalah kebersihan lingkungan pasar dan pengaturan pedagang, peran pengelola pasar sangat diperlukan dalam mewujudkan terciptanya pasar tradisional yang bersih dan indah. Selain itu, adanya kesadaran dari para pedagang dan pengunjung pasar dalam menjaga kebersihan pasar akan membantu peran dari pengelola pasar.

Mengingat pentingnya kebersihan sesuai dengan hadi>s\ berikut ini:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خالد بن إلياس ويقال ابن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود¹⁵⁹ (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al ‘Aqdi, bahwa telah menceritakan kepada kami Khalid bin Ilyas (disebut juga Ibnu iyasa yang bersumber dari Shaleh bin Abi Hasan beliau berkata” : “Sesungguhnya Allah Ta’ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi”. (HR. Tirmidzi).

Hadi>ts ini sangatlah tepat untuk menggambarkan bahwa kebersihan dalam Islam itu sangat penting. Selain hadi>s\ di atas, ada ayat Alqura>n surah At-Taubah ayat 108 menyebutkan bahwa Allah itu mencintai kebersihan:

... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ^ج

Artinya: “dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”¹⁶⁰

¹⁵⁹ Abu Isya> At-Turmudzi>, *Sunan At-Tirmidzi>*, (Darul Fikri: Beirut, t.th), Jilid V, h. 103-104.

¹⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqura>n Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h. 204.

Adapun kendala terkait masalah pengaturan para pedagang, peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena kekuasaannya yang bersifat memaksa, pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi untuk mengatasi kendala tersebut. Pengelola pasar bersama dengan pemerintah daerah serta pihak terkait memiliki peran sebagai pengatur ekonomi. Melalui kewenangannya harus mampu bertindak tegas mengatur dan membina para pedagang yang membuka usaha di tempat yang tidak layak dan mengganggu fasilitas umum untuk ditertibkan. Serta menjembatani aspirasi pedagang Pasar Ulin Raya kepada pemerintah daerah dan mencari solusi yang tepat secara bersama-sama. Sebagaimana M. Umar Chapra mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Dalam Surah An-Nisa> ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁶¹

¹⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqura>n Tajwid dan Terjemah*, loc. cit.,